PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0244/35.73.406/2021

Menimbang :
Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0490/PERIJ/X/2021;
Tanggal Permohonan : 8 OKTOBER 2021;
Nama Pemohon : ENIK SUHARTINI, S.PD;
Alamat : JL. KH HASYIM GG V NO. 35 RT 03/ RW 03 KEL. KEDUNGKANDANG KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
   Nama Penanggung Jawab : ENIK SUHARTINI, S.PD.;
   Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;
   Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
   Nama Sekolah : POS PAUD TUNAS BANGSA;
   Alamat Sekolah : JL. KH HASYIM GG V/ NO. 1A KOTA MALANG;
   Kelurahan : KEDUNGKANDANG Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
   Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 1371/MoU/RW 03/I/2021 ANTARA AGUS SURAHMAN SELAKU KETUA RW 03 KELURAHAN KEDUNGKANDANG MALANG DENGAN ENIK SUHARTINI SELAKU KEPALA PAUD TUNAS BANGSA.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 2021

PLT. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SUDIYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.